



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

NOMOR : 40/Kpts/KIP-Kab-001.434543/TAHUN 2014

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR 36/Kpts/KIP-Kab-
001.434543/TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI DAN
CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
ACEH BARAT DAYA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05-14-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014;
- b. bahwa penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya disusun dan ditetapkan oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2013 Jo. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2014 Jo. Pasal 214 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008

- tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum; Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 627);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 541);
 9. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh (Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 07);
 10. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13).

- Memperhatikan :
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05-14-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014;
 2. Surat Edaran KPU Nomor : 229/KPU/IV/2013 perihal petunjuk teknis tata cara pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD;
 3. Surat Edaran KPU Nomor : 315/KPU/V/2013 perihal temuan hasil verifikasi administrasi pengajuan syarat bakal calon dan syarat bakal calon Anggota DPRD;
 4. Surat Edaran KPU Nomor : 355/KPU/V/2013 perihal perbaikan syarat pengajuan bakal calon dan syarat bakal calon Anggota DPRD Provinsi/DPRA/DPRP/DPRPB dan DPRD Kabupaten/Kota;
 5. Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 17/BA/KPU/2013 tanggal 18 Agustus 2013 tentang Rapat Pleno Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Kabupaten Aceh Barat Daya;
 6. Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 95/BA/KIP/2014 tanggal 4 Juli 2014 tentang Perubahan atas berita acara nomor : 84/BA/KIP/2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya Pemilihan Umum Tahun 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya Pemilihan Umum Tahun 2014;
- KEDUA : Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya untuk 3 (tiga) Daerah Pemilihan sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Blangpidie
Pada Tanggal : 4 Juli 2014

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**
KETUA,

ELFIZA, S.H., M.H.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,
Kepala Sub Bagian Hukum,




Lampiran I: Keputusan Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Barat Daya
Nomor : 40/Kpts/KIP-Kab-001.434543/TAHUN 2014
Tanggal : 4 Juli 2014

**PENETAPAN PEROLEHAN KURSI DAN CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014
DAERAH PEMILIHAN ACEH BARAT DAYA 1**

NO.	PARTAI POLITIK	NO. URUT DCT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
1	2	3	4	5	6
1	PARTAI ACEH	1	ISKANDAR	1.142	1
2	PARTAI ACEH	2	ZAMAN AKLI, S. Sos	955	2
3	PARTAI NASDEM	1	YUSRAN	800	1
4	PARTAI DEMOKRAT	1	ROMI SYAH PUTRA	780	1
5	PARTAI AMANAT NASIONAL	1	JISMI	702	1
6	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	2	RUSYDI NYAK	467	1
7	PARTAI BULAN BINTANG	4	SAIFUL ASMADI	359	1

Ditetapkan : Blangpidie
Pada Tanggal : 4 Juli 2014

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
KETUA,

ELFIZA, S.H., M.H.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,
Kepala Sub Bagian Hukum,



Wahyuni

Lampiran II : Keputusan Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Barat Daya
Nomor : 40/Kpts/KIP-Kab-001.434543/TAHUN 2014
Tanggal : 4 Juli 2014

**PENETAPAN PEROLEHAN KURSI DAN CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014
DAERAH PEMILIHAN ACEH BARAT DAYA 2**

NO.	PARTAI POLITIK	NO. URUT DCT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
1	2	3	4	5	6
1	PARTAI ACEH	10	SYARIFUDDIN	1.323	1
2	PARTAI ACEH	1	ZULKIFLI ISA	963	2
3	PARTAI DEMOKRAT	3	ISMAWATI	542	1
4	PARTAI GERINDRA	1	ZULKARNAINI	1.230	1
5	PARTAI AMANAT NASIONAL	3	DEDI SUHERMAN	724	1
6	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2	ZUL ILFAN	608	1
7	PARTAI NASDEM	1	Ir. SYAMSUL BAHRI	446	1
8	PARTAI NASIONAL ACEH	1	TEUKU INDRA, SE	575	1
9	PARTAI ACEH	11	Drs. H. SYARIFUDDIN. M	858	3
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	7	JULINARDI	297	1

Ditetapkan : Blangpidie
Pada Tanggal : 4 Juli 2014

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
KETUA,

ELIZA, S.H., M.H.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,
Kepala Sub Bagian Hukum,



Wahyuni

Lampiran III : Keputusan Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Barat Daya
Nomor : 40/Kpts/KIP-Kab-001.434543/TAHUN 2014
Tanggal : 4 Juli 2014

**PENETAPAN PEROLEHAN KURSI DAN CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014
DAERAH PEMILIHAN ACEH BARAT DAYA 3**

NO.	PARTAI POLITIK	NO. URUT DCT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
1	2	3	4	5	6
1	PARTAI ACEH	7	UMAR	929	1
2	PARTAI DEMOKRAT	1	NURDIANTO	1.001	1
3	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	MUSLIDARMAN	1.049	1
4	PARTAI NASDEM	1	SYAMSUL RIZAL, SP	880	1
5	PARTAI AMANAT NASIONAL	1	MAHMUD HASYEM	717	1
6	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	1	MUKHLIS. AW	858	1
7	PARTAI GOLONGAN KARYA	2	AGUSRI SAMHADI, S.HI	723	1
8	PARTAI ACEH	1	KHAIRUDDIN	579	2

Ditetapkan : Blangpidie
Pada Tanggal : 4 Juli 2014


KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
KETUA,

ELFIZA, S.H., M.H.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,
Kepala Sub Bagian Hukum,

